



## PUTUSAN

Nomor 4244/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

**PENGGUGAT** , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

**TERGUGAT** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 30 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4244/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/34/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.35.15/Pw.01/061/DN/2013 tanggal 29 Juli 2013;\
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Kasikon RT.022 RW.006 Desa Wadung Kecamatan Paakisaji Kabupaten Malang selama 5 tahun 8 bulan.



Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ADRIAN BIMADANA DYAKSA UTOMO, umur 4 tahun 7 bulan;
- 3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering malam hari dengan alasan bekerja hingga malam hari
  - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan
  - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya
- 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.



2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Majelis Hakim mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam kehidupan sehari — hari antara Tergugat dan Istri Tergugat biasa — biasa saja cuma kadang terjadi perselisihan kecil itupun wajar menurut Tergugat mungkin cuma karena anak dan perselisihan pendapat saja.
2. Saya selalu memberikan nafkah dan tidak pernah sama sekali menggunakan penghasilan Tergugat untuk kebutuhan pribadi atau berfoya — foya sendiri.
3. Pulang malam memang untuk bekerja lembur / mengantar Orang Tua kedokter itu saja biar malam kadang tetap pulang kalau tidak capek banget.
4. Cemburu memang , itupun Tergugat lakukan demi keutuhan rumah tangga Tergugat karena Tergugat punya alasan. Saya menikahi Istri Tergugat sudah tidak dalam keadaan utuh (Perawan Lagi ) tetapi tetap Tergugat terima semua demi bisa terima dia apa adanya. Mulai nikah Tergugat berharap dia bisa membuang semua masa lalunya mulai dari barang / tulisan apa saja yang bisa buat Tergugat marah dan memulai kehidupan baru dengan Tergugat. Semarah — marah tidak pernah Tergugat jatuhkan talak kepada Istri Tergugat.



5. Tidak pernah sama sekali Tergugat tidak memperhatikan Istri / anak dan mementingkan diri sendiri malah sebenarnya kebalikannya dengan Istri Tergugat;

Sebagai seorang suami Tergugat kurang di perhatikan, makan saja jarang sekali di rumah lebih baik( di makan anak dan Istri Tergugat karena penghasilan Tergugat lebih sedikit dari Istri Tergugat. Banyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan Istri Tergugat kerjakan misalkan cuci baju Istri dan anak Tergugat karena Tergugat mengerti dia mungkin tidak sempat / capek habis kerja.

6. Dalam perselisihan / pertengkaran memang pernah Tergugat tampar mulutnya itupun cuma sekali biar dia tidak terus ngomong itupun pasti Tergugat minta maaf dan merasa bersalah.

7. Memang Tergugat meninggalkan rumah dengan anak Tergugat karena merasa numpang hidup di rumahnya dan berharap Istri man mengikuti Tergugat hidup di rumah Orang Tua Tergugat dan menyadari semua kesalahannya, semua Tergugat lakukan karena dia sudah menyalahi aturan rumah tangga karena selingkuh dan Tergugatpun ada bukti tertulis berupa tiket KA dia pergi ke Bali dengan alasan menengok Orang Tua dan tidak memperdulikan suami dan anaknya selama 3 Tiga ) Hari padahal dia pamit liburan 1 (Satu ) minggu. Dia pergi ke Bali dengan Lelaki mantan Pacarnya dulu. Setelah ketahuan kedua Orang Tuanya Lelaki meminta maaf dan menyembah kaki Tergugat dengan apa yang dilakukan anaknya karena sudah merusak pager ayu rumah tangga Tergugat, dan bahkan bersedia menjadi pembantu Tergugat seumur hidup demi maaf dan kesalahan fatal anaknya. Lelaki itu sampai sekarang tidak berani bertemu Tergugat padahal tidak akan Tergugat apa — apakan-, Tergugat cuman minta pertanggung jawabannya saja atas apa yang dilakukan dan merusak keutuhan keluarga Tergugat. Minta Istri Tergugat secara baik-baik di depan keluarga Istri Tergugat dan keluarga Tergugat dan bersedia menikahinya tapi dia tidak berani. Pernah Tergugat gelap mata pukul Istri Tergugat karena Tergugat tanya anak siapa ADRIAN BIMA DANADYAKSA UTOMO terus dia jawab anak Tergugat sama dia 100 % abis itupun Tergugat sadar dan minta maaf tetapi



sebagai seorang suami apa yang Tergugat lakukan Tergugat rasa benar demi mendapat kepastian yang jelas karena dia telah berselingkuh dengan orang lain.

8. Saya memang pisah ranjang sampai sekarang tapi tidak berarti memberikan nafkah pada anak dan Istri Tergugat, kalau Tergugat kasih katanya udah punya uang dan bisa cari uang sendiri tetapi kalau dia minta uang apa lagi untuk anak pasti Tergugat kasih itupun kadang kalau ketemu kadang juga minta uang juga Tergugat kasih. Kalau Tergugat bilang minta hubungan batin malah dia meminta bayaran padahal sama suami sendiri.
9. Salah kalau dia bilang Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang di gunakan sebagai pengganti nafkah. Saya masukan BPKB motor selama 3 ( Tiga ) Tahun sampai sekarang buat modal dagang dia di pabrik, Tergugat pun tidak pernah tanya uang dan labanya buat apa.
10. Istri Tergugat sekarang masih punya tanggungan pembayaran koperasi selama 2 ( Dua ) Bulan sampai juru sita koperasi memberikan ULTIMATUM dalam satu minggu kedepan kalau tidak di lunasi motor Tergugat akan disita. Diapun masih punya tanggungan hutang pada Orang Tua Tergugat soal pengambilan BPKB yang dipakai mertua Tergugat dulu semasa masih hidup tiga tahun yang lalu, padahal Orang Tua Tergugat cuma ingin dia minta ucapkan terima kasih dari dia tetapi tidak pernah dia lakukan.

Berdasarkan semua pernyataan Tergugat di atas sesuai dengan kenyataan yang ada dan Tergugat alami kehidupan rumah tangga Tergugat. Semua tuduhan yang di berikan kepada Tergugat, Tergugat anggap cuma alasan agar Istri Tergugat masih ingin senang — senang menuruti keinginannya dan minta cerai agar bisa nikah sama selingkuhannya padahal dinikahi sirih karma Orang Tua Lelakinya tidak akan menerimanya sebagai Istri sah. Semua kejadian ini tidak akan terjadi bila tidak ada pihak ketiga padahal selingkuhannya dulu sudah Tergugat anggap seperti saudara dan tidak ada dendam sama sekah atas semua perbuatannya di mass lalu. Sekarang anak hidup dengan Istri Tergugat dan ibu tirinya, semua Tergugat biarkan semata — mata Tergugat bisa sabar dan tidak gelap mata atas sakit hati yang Tergugat rasakan. Andai Tergugat tidak punya hati dan gelap mata entah apa yang akan terjadi lagi, bisa saja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pakai hukum Islam atau hukum pidana tapi tidak Tergugat lakukan demi Istri dan anak Tergugat, semua ini Tergugat anggap cobaan hidup Tergugat dan Tergugat tidak ingin anak menjadi tiri baik dari Tergugat maupun Istri Tergugat takut akan psikologisnya dan masa depannya kelak. Semoga semua pernyataan Tergugat bisa menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang demi keutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak menyetujui perceraian ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memang dalam kehidupan sehari-hari terlihat biasa-biasa saja dari luar akan tetapi yang merasakan bukan orang lain melainkan saya. Dengan perbedaan pendapat memang wajar tetapi suami lebih mengutamakan egonya sendiri.
2. Tentang pemberian nafkah dari sanggahan banyak bohongnya karena saya sebagai isteri tidak mengetahui berapa upah /gaji perhari, perminggu bahkan per bulan suami. Karena setelah saya melahirkan anak pertama sampai sekarang tidak pernah dikasih nafkah wajar apabila saya bekerja untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari sebenarnya saya juga sudah berusaha menutupi kekurangan suami baik nafkah maupun sifat-sifat buruknya, tapi dia juga tidak ada niatan untuk merubah sikapnya.
3. Dari awal sebelum pernikahan suami saya sudah saya beritahu tentang keadaan/kondisi saya (Tidak Perawan) dan suami saya mau menerimanya akan tetapi setelah pernikahan terjadi suami saya selalu mengungkit-ungkit masa lalu saya yang sehingga dapat menimbulkan pertengkaran;
4. Saya tidak menyukai perbuatan suami, apabila ada perselisihan/pertengkaran sering menggunakan kekerasan (menampar) meskipun ada permintaan maaf dari suami saya padahal apabila saya melaporkan kepada pihak berwajib pasti akan diproses dengan pasal KDRT tetapi saya tidak melapor karena merasa kasihan;
5. Dengan adanya perselisihan dan pertengkaran akhirnya membuat saya jengkel dan merenungi nasib, daripada saya terlalu memikirkan lebih baik saya mencari hiburan agar saya tidak stress.



6. Tentang hubungan batin saya menolak karena saya sudah merasa tidak ada kecocokan lagi
7. Saya dikatakan pin-jam BPKB sepeda motor untuk modal usaha saya, tetapi itupun yang bertanggungjawab angsuran saya sendiri padahal suami juga ikut memakai uangnya. angsuran di koperasi yang kurang 2 bulan sengaja tidak saya bayar agar suami saya juga ikut bertanggungjawab masalah hutang orang tua saya, saya tidak mengetahui dan saya juga merasa tidak ikut memakainya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kehidupan sehari – hari gak pernah ada masalah apa – apa biasa – biasa aja dan gak pernah saya mengutamakan ego lagian apa yang saya lakukan untuk keluarga gak pernah mengutamakan diri – sendiri.
2. Semua tentang pekerjaan atau apa saja selalu terbuka dan menceritakan semuanya pada istri gak ada yang saya sembunyikan.
3. Semua perjuangan sudah saya lakukan demi keluarga meskipun kurang tetap saya usahakan entah dengan apa saja saya lakukan.
4. Salah banget kalau saya tidak berubah, saya sadari diri saya sendiri bahkan banyak pekerjaan yang saya lakukan demi meringankan beban pekerjaan istri di rumah.
5. Semua sudah saya terima dengan konsekuensi agar saya bisa hidup normal dan rukun seperti orang lain.
6. Lupakan masa lalu agar semua bisa hidup normal dan gak ada pertengkaran apapun walaupun ada mungkin masalah kecil atau masalah anak itupun tidak berlangsung lama.
7. Saya marah atau nampar menurut sayapun masuk akal, karena istri saya sudah melakukan selingkuh dan kesalahan fatal tetep akan saya diamkan, biar menjadi pembelajaran bisa mengakhiri demi keluarga. Bukan belas kasihan yang saya harapkan tapi tidak akan berani melaporkan dengan dasar KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) sebab dalam hukum apapun biarpun hukum pidana ataupun hukum agama tidak akan di benarkan alasan apapun untuk selingkuh.



8. Mencari hiburan dengan selingkuh tidak akan menyelesaikan masalah, harusnya berpikir jernih dan di rundingkan sebaik-baiknya agar tidak akan terjadi semua ini.
9. Kecocokan dalam hal apa yang di permasalahan gak pernah ada apa – apa semua juga baik – baik apa dalam rumah tangga semua itu Cuma alasan biar bisa terus selingkuh dan di nikahi siri lelakinya.
10. Uang yang sudah saya pakai tidak bukan untuk diri sendiri melainkan untuk usaha, itupun buat di makan orang di rumah. Mungkin memang tidak ada niatan untuk membayar hutang padahal semua uang buat apa istri saya juga tahu, buat perbaikan rumah atau persiapan nikah adik.
11. Kenapa selingkuh dan mau menikah siri tidak di laporkan dalam tuntutan pertama. Semua sudah saya maafkan dan berharap istri bisa tobat dan membangun rumah tangga dari awal bersama.
12. Saya dan anak saya sudah melupakan semua kejadian masa lalu.
13. Semua akan saya terima dengan legowo dan lapang dada demi keutuhan rumah tangga saya. Kejadian apapun demi rasa sayang saya kepada istri dan anak saya.
14. Gara – gara orang ke-3 semua ini terjadi demi kesenangannya saja rela korbakan suami, anak dan rumah tangga, entah apa yang ada di benaknya padahal sebagai suami saya sudah lakukan apa saja demi keluarga.
15. Semoga semua pernyataan saya bisa menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang demi keutuhan rumah tangga dan saya tidak menyetujui perceraian ini.

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak menanggapi duplik Tergugat tersebut dan tetap pada pendiriannya semula seperti dalam gugatan dan repliknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.15/Pw.01/06/DN/2013 tanggal 29 Juli 2013; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Adrian Bimadana Dyaksa Utomo, umur 4 tahun 7 bulan. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya dan pulang larut malam;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga/ibu tiri Pengugat sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup, sedang Tergugat menyatakan tidak benar tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya dan mengenai pulang larut malam itu benar karena ada kerja lembur;

Saksi II :, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Adrian Bimadana Dyaksa Utomo;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah kurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, demikian juga Tergugat menyatakan telah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asal ada kepastian dari selingkuhan Penggugat untuk menikahi Penggugat dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tinggal Penggugat dan Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

10



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah, sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam, sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya dan kalau bertengkar Tergugat bersikap kasar dan memukul Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang kurang lebih 4 bulan dan selama pisah tersebut tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat yang pada pokoknya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah atas sebagian alasan-alasannya, seperti tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang tidak dibantah tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, replik duplik antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan berlangsung terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah ( P.1 ) dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama SUHARTINI binti YASERI dan MATSALKIM binN SARTO. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dan telah hidup berpisah sampai sekarang kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga (ibu tiri Penggugat) dan tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170 HIR - 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan bantahannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Adrian Bimadana Dyaksa Utomo, umur 4 tahun 7 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah, sering keluar malam dan kasar, bahkan Tergugat memukul/menampar Penggugat karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki mantan pacarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, tapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat. Dan terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, sering keluar rumah dan pulang marut malam, Tergugat bersikap kasar dan memukul/menampar Penggugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari persetisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 31 PP No. I Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG11995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan. Dan sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan majelis sebagai berikut:

*Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT ) kepada Penggugat (PENGGUGAT );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Zulhijah 1434 H.**, oleh kami **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HOMSIYAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**

**Drs. ALI WAFA**

HAKIM ANGGOTA II,

**NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI



HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	215.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	259.000,-